

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petugas pengumpul zakat atau sering dikenal dengan istilah amil zakat berperan penting dalam penghimpunan zakat. Pada masa Rasulullah SAW Amil Zakat turut mengambil bagian dalam mensejahterakan umat, sehingga orang yang ditunjuk untuk menjadi amil adalah orang yang benar-benar amanah dan dapat dipercaya.¹ Bakir menjelaskan ada dua peran utama amil zakat dua di antaranya adalah: memungut zakat, kegiatan ini dilakukan dengan cara berkeliling ke rumah masyarakat untuk menjemput zakat langsung bukan hanya sekedar menunggu zakat dibayarkan, dan tugas seorang amil selanjutnya yaitu mencari orang miskin kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar zakat yang didistribusikan nantinya tidak salah sasaran.²

Amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Tugas utama dari seorang amil ini adalah menghimpun zakat dari orang kaya dan menyalurkannya kepada mustahik, seorang amil zakat ini harus memenuhi kriteria kelayakan sebagai amil zakat dan harus mempunyai kompetensi sesuai dengan tugasnya supaya penyelenggaraan zakat dapat terlaksana secara maksimal, sehingga para amil yang menyalurkan zakat dan para mustahik yang menerima zakat dapat terbuka dan saling percaya.

¹Sinta Desi Arini, "Zakat pada Zaman Rasulullah SAW, Ini Sejarah Pengelolaannya", <https://www.harapanrakyat.com/2023/02/zakat-pada-zaman-rasulullah-saw-ini-sejarah-pengelolaannya/>, Diakses pada 06 desember 2023.

² Abdul Baqir, "Amil Zakat", (Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2021), hlm. 27-29;

Amil zakat harus mempunyai kualifikasi pendidikan yang bisa menunjang pekerjaannya, sehingga dengan pengetahuan yang lebih seorang amil ini dapat bekerja secara amanah, cakap dan jujur dalam melaksanakan tugasnya.³

Peran Perempuan sebagai Amil Zakat adalah suatu cara untuk menunjukkan potensi atau power Perempuan yang dapat diaktualisasikannya. hal ini juga dapat diyakini sebagai bentuk penguatan diri perempuan (*women empowerment*). Pernyataan Perempuan sebagai Amil Zakat menjadi kontroversi ditengah ulama, sebagaimana ulama berpendapat bahwa Amil harus dari kalangan laki-laki. Sedangkan Menurut Imam Al-Mawardi Perempuan boleh saja menjadi Amil Zakat seperti halnya Laki-Laki. Amil Zakat tidak harus Laki-Laki, Perempuan boleh saja menjadi Amil Zakat selama memenuhi ketentuan: baligh, berakal, merdeka, islam, amanah, dan memahami tentang hukum zakat.⁴ Selain itu, Perempuan sebagai Amil Zakat dinilai dapat menarik minat pembayaran zakat terutama dikalangan perempuan itu sendiri.⁵

Sayangnya, profesi ini kurang diminati dan kurang populer. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya muslim yang tidak tertarik dengan profesi amil. Walau Azzani telah memaparkan bahwa profesi amil dalam lembaga pengelolaan zakat merupakan profesi pilihan bukan pelarian. Namun, profesi ini tetap saja kurang diminati karena adanya alasan terkait dengan

³Supriyadi, A. (2020). Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 110-136.

⁴Moh Juriyanto, "Hukum Perempuan Menjadi Amil Zakat, Apakah Boleh?", <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-perempuan-menjadi-amil-zakat-apakah-boleh/>. Diakses pada 06januari2024.

⁵ Bhari, A., Abdullah, L., Khalid, M. M., Yaacob, M. A. Z., & Rani, M. (2019). Polemik Pelantikan Amil di Kalangan Wanita. *Journal of Fatwa Management and Research*.

gaji atau profit yang diterima.⁶ karena memang orang yang berprofesi sebagai amil ini tidak mendapatkan gaji namun mereka mendapatkan 1/8 atau 12,5 persen dari zakat yang dikumpulkan selama 1 bulan sebagai hak amil.⁷

Kompetensi Amil Zakat telah menjadi isu nasional dalam pembahasan penyelenggaraan Zakat di Indonesia. Rendahnya kapasitas Amil Zakat menjadi salah satu kendala optimalisasi pengelolaan Zakat di Indonesia. Kurangnya keterampilan tersebut karena banyak Amil Zakat yang di rekrut dari anggota masyarakat atau tenaga profesional yang tidak memiliki begrund pengetahuan atau keahlian dalam bidang pengelolaan zakat, ditambah upah minimum yang diberikan kepada Amil Zakat berdampak pada tawar OPZ terhadap pekerja. Kualitas dan profesionalisme rendah, kurangnya pembangunan kualitas Amil Zakat yang menyebabkan antara ketimpangan atau permasalahan yang sulit dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas.⁸

Peran penting keberhasilan dalam pengelolaan Zakat adalah Amil yang kompeten. Dalam hukum islam, Amil diatur dengan persyaratan yang ketat. Hal ini bisa dimaklumi karena memang orang yang berprofesi sebagai Amil ini merupakan orang yang dipilih untuk mengemban misi

⁶Nashih Nashrullah, "Profesi Amil Ziswaf yang Kurang Diminati Generasi Muda." <https://www.republika.co.id/berita/poeuag320/profesi-amil-ziswaf-yang-kurang-diminati-generasi-muda>. Diakses pada 12 januari 2023

⁷Syafuri Syafuri, Nita Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat." <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1883#:~:text=Seorang%20amil%20berhak%20mendapatkan%20bagian,dari%20harta%20zakat%20yang%20terkumpul>. Diakses pada 12 januari 2023

⁸Supriyadi, A. (2020). Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 110-136.

mulia pengentasan kemiskinan umat islam. Selain itu, kewajiban amil juga dikaitkan dengan kekayaan umat islam karena Zakat merupakan ibadah sosial yang bersifat harta.⁹

Tugas Seorang Amil tidak mudah, dibutuhkan orang-orang yang professional. Amil tidak selalu tentang orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun dalam hal ini memerlukan orang-orang yang ahli dibidang tertentu. Misi Amil bukan sekedar memberikan gambaran Zakat bagi Umat Islam. Lebih dari itu, tugas Amil bersifat sangat teknis. Tugas utama Amil adalah menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan Zakat. Manajemen yang modern diperlukan agar Zakat dapat dikelola dengan baik. Bahkan dalam pengelolaan zakat dibutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan lebih misalnya ahli IT, akuntansi, auditing, marketing, manajemen dan ahli dalam bidang lain agar pengelolaan Zakat dapat berjalan dengan efektif.

Pendayagunaan zakat di Indonesia saat ini cenderung tidak efisiensi dan strategis. Orang yang berprofesi sebagai amil zakat ini terkadang tidak memiliki mental untuk mengumpulkan zakat, Dalam praktiknya, para muzakki yang memberikan zakat hanya didasari pada kewajiban agama semata. Lemahnya pemahaman tentang kewajiban membayar zakat, dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mendasari pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa Amil Zakat hanya sekedar orang yang minta-minta. Padahal, zakat dianggap sebagai salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Itu

⁹Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 24-49.

artinya zakat mampu menjadi solusi untuk masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, orang yang ditunjuk sebagai Amil harus orang yang benar-benar bisa di percaya dan memiliki pengetahuan yang luas. Karena orang yang berprofesi sebagai Amil ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat.¹⁰

Dukungan yang minim dari Pemerintah Daerah menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi, hal ini menjadi salah satu faktor dari lemahnya sumber daya manusia dan lemahnya keterampilan amil dalam pengelolaan zakat. Banyak Amil yang diambil dari masyarakat biasa. Pemilihan Amil yang asal-asalan tanpa diimbangi dengan kemampuan teknis sebenarnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada akhirnya yang terjadi adalah kurangnya kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan Lembaga Zakat dan kurang memiliki integritas, loyalitas dan komitmen.¹¹

Padahal peran pemerintah sangat dibutuhkan tidak hanya dalam Sumber Daya Manusia Amil namun juga terhadap sosialisasi. Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang zakat harus dilakukan dilembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Dalam hal ini lembaga amil zakat memiliki orang yang khusus berinteraksi langsung kepada muzakki yang dikenal dengan istilah amil zakat. Disamping itu pemerintah harus secara khusus mengatur tentang

¹⁰ Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 14-34

¹¹ nugraha, w., & zen, m. (2020). Peran amil zakat dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi pada laznas al-azhar jakarta selatan. *Al maal: journal of islamic economics and banking*, 1(2), 176-186.

lembaga amil zakat yang sedang berkembang. Sehingga arah pemerataan, pendapatan dan pengurangan ketimpangan sosial dalam masyarakat dapat terlaksana.¹²

Studi terdahulu tentang amil zakat telah beberapa kali dilakukan. Studi tampaknya tersebar dalam empat tema: 1) bidang strategi¹³; 2) bidang manajemen¹⁴; 3) peran amil¹⁵; 4) relawan ziswaf¹⁶; 5) studi fenomenologi.¹⁷ Dari kelima tema tersebut ternyata bertumpuk pada manajemen amil zakat. Hasanah menemukan bahwa dengan adanya gerakan revolusi mental pada tiga unsur zakat maka kesejahteraan dan kemandirian umat akan terwujud. Sayangnya, studi masa lalu belum

¹² asminar, a. (2017). Pengaruh pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi dan keputusan membayar zakat pada baznas kota binjai. *At-tawassuth: jurnal ekonomi islam*, 2(2), 260-281.

¹³ mongkito, a. W., hafidhuddin, d., & beik, i. S. (2019). Analisis strategi amil dalam penghimpunan dana zakat melalui baitul maal hidayatullah. *Kasaba: jurnal ekonomi islam*, 11(2), 181-202; tolah, p. N. A. (2021). Peran relawan rumah zakat terhadap masyarakat di kelurahan paal 4 kecamatan tikala kota manadoo. *Al-'aqdu: journal of islamic economics law*, 1(1), 34-43; jannah, k. (2020). Konstruksi motivasi kerja dalam peningkatan kinerja pengurus dan para amil pada lembaga amil zakat infaq dan shadaqah muhammadiyah (lazismu) kabupaten pamekasan. *Jurnal investi islam*, 1(01), 20-29; wijaya, r. H., & khotijah, s. A. (2020). Memasuki era revolusi industri 4.0: suatu tinjauan strategi amil zakat di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, manajemen dan akuntansi*, 9(2); faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan dampaknya terhadap kinerja karyawan (kasus: badan amil zakat nasional pada kabupaten dhamsraya).

¹⁴ kalimah, s. (2020). Pandangan ulama empat mazhab dalam memutuskan upah amil zakat guna meningkatkan optimalisasi keprofesionalan amil zakat. *Salimiya: jurnal studi ilmu keagamaan islam*, 1(1), 14-34; hasanah, u. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai realisasi revolusi mental. *Ijtima'iyya: jurnal pengembangan masyarakat islam*, 13(1), 75-88; hasanah, u. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif sebagai realisasi revolusi mental. *Ijtima'iyya: jurnal pengembangan masyarakat islam*, 13(1), 75-88; amal, i., azahriana, s., & yasmin, t. S. (2022). Kegiatan relawan dompet dhuafa dalam memberikan pelayanan pada fakir miskin dan lansia. *Kais kajian ilmu sosial*, 3(1), 37-48; ahyakudin, a., & abduh, m. (2021). Manajemen sumber daya manusia pada amil zakat (studi kasus pada lembaga dan badan amil zakat di wilayah provinsi banten). *Syiar iqtishadi: journal of islamic economics, finance and banking*, 5(1), 53-67.

¹⁵ kalimah, s. (2018). Urgensi peran amil zakat di indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan mustahiq. *El-faqih: jurnal pemikiran dan hukum islam*, 4(2), 24-49; rohim, a. N. (2020). Revitalisasi peran dan kedudukan amil zakat dalam perekonomian. *Journal of islamic economics and finance studies*, 1(1), 41-61; hakim, r. (2020). Studi komparatif kriteria amil zakat, hak dan kewajibannya pada lembaga amil zakat nasional (laznas) di indonesia. *Ziswaf: jurnal zakat dan wakaf*, 7(1), 1-15.

¹⁶ herianto, h. (2021). Status amil zakat & upah relawan ziswaf panitia ramadhan yayasan ponpes hidayatullah balikpapan. *Ats-tsarwah: jurnal hukum ekonomi islam*, 1(2), 16-25.

¹⁷ hardiansyah, a., rumbia, w. A., & dali, n. (2023). Studi fenomenologi peran amil zakat di kota kendari. *Jpep (jurnal progres ekonomi pembangunan)*, 8(2), 228-234.

mengexplor lebih dalam tentang bagaimana seorang perempuan ini memaknai pekerjaannya sebagai Amil Zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Perempuan sebagai Amil Zakat: Sebuah Penelusuran Menggunakan Pendekatan Fenomenologis. Studi ini dinilai penting karena tidak hanya menjelaskan tujuan yang dimaksud tetapi juga mampu menutupi kekurangan studi terdahulu yang belum menjangkau tentang Perempuan Sebagai Amil Zakat: Sebuah Penelusuran Menggunakan Pendekatan Fenomenologis dan bagaimana seorang amil ini memaknai pekerjaannya.

B. Rumusan Masalah

Dampak dari masyarakat yang menganggap bahwa amil hanya sekedar orang yang minta-minta mengakibatkan profesi amil tidak diminati, banyak yang beranggapan bahwa amil hanya sekedar tempat mengisi waktu luang, banyaknya pandangan masyarakat yang mengakibatkan orang yang berprofesi sebagai amil tidak mempunyai mental amil. Padahal jika dipahami kembali Amil Zakat merupakan pekerjaan yang mulia bahkan kata Amil sendiri terdapat dalam QS. At-Taubah : 60. Sehingga muncul pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana seorang perempuan memaknai pekerjaannya sebagai amil zakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seorang perempuan memaknai pekerjaannya sebagai Amil Zakat.

D. Batasan Penelitian

Peneliti membuat batasan masalah untuk menghindari penyimpangan agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka penelitian ini hanya membahas masalah Perempuan sebagai Amil Zakat: Sebuah Penelitian Menggunakan Pendekatan Fenomenologis. Yang berfokus pada bagaimana seorang perempuan memaknai pekerjaannya sebagai amil zakat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini ingin mendeskripsikan mengenai Perempuan Sebagai Amil Zakat: Sebuah Penelitian Menggunakan Pendekatan Fenomenologis. Nantinya penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak literature tentang amil zakat, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah terkhusus Program Studi Manajemen Dakwah, dan penelitian ini sangat berguna untuk memperkuat profil lulusan Manajemen Dakwah.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang amil zakat serta bisa berkontribusi dalam pengumpulan zakat.

c. Bagi amil

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman yang digunakan sebagai rujukan bekerja sebagai amil zakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi dorongan untuk para amil meyakinkan diri bahwa mereka itu penolong bukan peminta.

F. Kajian Terdahulu

Dalam proses melakukan penelitian ini langkah awal yang peneliti lakukan adalah membaca beberapa penelitian terdahulu. Sebelum melakukan penelitian secara langsung dan menyusunnya menjadi karya ilmiah.

1. Studi tentang Amil Zakat

Studi terdahulu tentang Amil Zakat telah beberapa kali dilakukan.

Studi tampaknya tersebar dalam empat tema: 1) bidang strategi; 2) bidang manajemen; 3) peran amil; 4) relawan ziskaf; 5) studi fenomenologi. Pertama, Yang mana Hasanah meneliti tentang optimalisasi sebagai revolusi mental. Dalam penelitian Hasanah menemukan bahwa para muzaki belum memahami bahwa zakat yang mereka kumpulkan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Untuk itu dalam penelitiannya menegaskan bahwa perlunya revolusi mental

disetiap elemen zakat agar tercapainya gerakan kesejahteraan untuk masyarakat dan mengurangi kemiskinan diindonesia.¹⁸

Kedua, Mongkito Dkk meneliti tentang analisis strategi amil dalam penghimpunan dana zakat melalui baitul amlh hidayatullah. Dalam penelitiannya Mungkito Dkk menemukan ada tiga strategi yang paling tepat digunakan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal laznas BMH dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, yang pertama melakukan sosialisasi supaya masyarakat tertarik dengan laznas BMH, kedua memperluas cakupan zakat, yang ketiga strategi dalam penghimpunan dana dan metode target-target penerimaan zakat.¹⁹

Ketiga, Kalimah meneliti tentang urgensi peran amil zakat diindonesia dalam mewujudkan kesejahteraan mustahiq. Dalam penelitian ini Kalimah menemukan bahwa BAZ dan LAZ di bentuk oleh pemerintahan dan masyarakat dan memiliki tujuan dan strategi masing-masing. Sehingga mereka tidak hanya berpangku tangan terhadap zakat tunai, namun dapat bermanfaat dalam proses mensejahterakan dan mengentaskan diri sendiri dari kemiskinan.²⁰

2. Studi tentang Pendekatan Fenomenologi

Kajian terdahulu ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan desain fenomenologi. Dalam penelitian Hardiansyah menemukan bahwa seorang pengumpul zakat atau sering kali disebut

¹⁸ Hasanah, U. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Realisasi Revolusi Mental. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 75-88.

¹⁹Mongkito, A. W., Hafidhuddin, D., & Beik, I. S. (2019). Analisis Strategi Amil dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Baitul Maal Hidayatullah. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 181-202.

²⁰Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 24-49.

dengan istilah Amil Zakat memaknai bahwa zakat merupakan instrument yang sudah ditetapkan Allah. dalam pengelolaan harta zakat dari masyarakat yang kaya dan dialokasikan kepada masyarakat khusus yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Para amil zakat nantinya akan menghimpun dan mendistribusikannya kepada masyarakat.²¹

3. Posisi Studi

Studi terdahulu telah banyak mengkaji tentang manajemen lembaga amil zakat, strategi Amil Zakat, peran Amil, relawan Ziskaf di lembaga pengelolaan zakat infaq dan shadaqah. Sayangnya studi-studi seperti ini belum menjelaskan tentang bagaimana seorang Amil ini memaknai pekerjaannya, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan studi terdahulu dengan cara focus mengkaji “Profesi Amil Zakat: sebuah Penelusuran menggunakan Pendekatan Fenomenologi”.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan proposal ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

- 1) Bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai fakta, data serta argument peneliti mengenai judul yang diangkat menjadi sebuah tema, rumusan masalah menjelaskan gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian, tujuan penelitian menegaskan kembali maksud dari penelitian, batasan masalah menjelaskan fokus

²¹ Hardiansyah, A., Rumbia, W. A., & Dali, N. (2023). Studi Fenomenologi Peran Amil Zakat di Kota Kendari. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 8(2), 228-234.

masalah yang dibahas dalam penelitian supaya penelitian yang dijalankan lebih terarah, studi literature sebagai penambah referensi dalam penelitian, manfaat penelitian menjelaskan keuntungan yang di terima oleh pihak yang terlibat dalam penelitian, dan sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah penulisan.

- 2) Bab II landasan teori, menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian, landasan teori ini berfungsi untuk menjelaskan secara teoritik mengenai landasan dasar sebagai alat analisis penelitian.
- 3) Bab III metode penelitian, berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi strategi, proses atau teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data sehingga kemudian dapat dianalisa untuk menemukan informasi baru atau menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik yang nyata.
- 4) Bab IV hasil dan pembahasan, menjelaskan secara terperinci mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan Profesi Amil Zakat Sebuah Penelusuran menggunakan Pendekatan Fenomenologi.
- 5) Bab V penutup, bab ini merupakan akhir dari proses penulis dari bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan ditarik dari permasalahan yang ditemui dan pembahasan yang ada, serta berisi saran-saran yang untuk membantu pemecahan masalah yang ada, serta saran-

saran yang diharapkan bisa membantu pihak-pihak yang berkepentingan dan berguna untuk referensi penelitian yang akan datang.

